



Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adam Dicky Jawara Bin Arifin;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/ Tgl. Lahir : 23 Tahun / 22 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pemaliraya No.10 Rt 03 / Rw 01, Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Mayasari Damayanti, S.H. dan Suci Apriliani Eka Putri, S.H.,M.H. yang beralamat di Kantor Bantuan Hukum/LBH Pancaran Hati yang beralamat di Jalan Pramuka Gang Persada No.9 Rt.07 / Rw.03 Purwawinangun Kuningan Jawa Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor

135/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Adam Dicky Jawara Bin Arifin, dan surat-surat yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 07 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ADAM DICKY JAWARA Bin ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana "*dengan sengaja*" mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADAM DICKY JAWARA Bin ARIFIN selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 110 (Seratus sepuluh) bungkus obat jenis Hexymer yang terbungkus plastik klip bening perbungkus berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 550 (lima ratus lima puluh) butir;
- 1 (satu) buah plastik kresek hitam;
- 1 (satu) buah Tas slempang merk Eiger warna Cokelat;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1601 warna Gold berikut Simcard XL nomor 0877-2266-4791.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang sering-

halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya dan sebagainya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-87/KNG/11/2021 tertanggal 8 November 2021, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa ADAM DICKY JAWARA Bin ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya masih tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Ir H Djuanda Kecamatan Kuningan Kabuapten Kuningan, Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa ADAM DICKY JAWARA Bin ARIFIN memesan obat jenis hexymer sebanyak 1 ples berisi 1000 butir kepada ROY (belum tertangkap) warga Tanah abang Jakarta, terdakwa memesan obat jenis hexymer melalui Whatsapp, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian obat jenis Hexymer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada ROY kemudian ROY memberikan nomor resi pengiriman obat tersebut kepada terdakwa melalui jasa pengiriman J&T ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengambil paket tersebut ke kantor JNT, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi anak PRAKAS (dalam berkas perkara terpisah) memberitahukan untuk mengambil obat hexymer yang sudah datang tersebut untuk dijual kembali, tidak lama kemudian anak PRAKAS sampai di kosan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memberikan obat jenis hexymer sebanyak 100 (seratus) butir dengan sistem pembayaran bilamana ada yang sudah terjual setiap harinya PRAKAS setor uang hasil penjualan harian kepada terdakwa ;
- Bahwa anak PRAKAS mengambil obat jenis hexymer kepada terdakwa dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir dan anak PRAKAS menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima

halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perbongkusan berisi 10 (sepuluh) butir dan anak PRAKAS

setiap harinya mengambil kepada terdakwa sebanyak 100 butir obat jenis hexymer ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib anak PRAKAS setor uang hasil penjualan kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 Wib ketika anak PRAKAS sedang nongkrong di Taman Pandapa Kabupaten Kuningan anak PRAKAS dihubungi melalui Whatsapp oleh terdakwa dengan mengatakan *"lagi dimana"* lalu anak PRAKAS menjawab *"lagi nongkrong di Pandapa"* terdakwa membalas *"sini ke Jalan Juanda"*, kemudian terdakwa pergi ke pinggir Jalan Juanda Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan sambil menunggu anak PRAKAS datang, pada saat itu datang anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Kuningan, kemudian terdakwa langsung ditangkap dan digeledah dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis hexymer sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) butir terbungkus plastik klip bening di kresek berwarna hitam yang terdakwa simpan didalam tas selempang merk Eiger berwarna cokelat yang dikenakan oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna putih gold, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis hexymer kapada ROY sudah 3 kali yaitu:
 - Yang pertama pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 terdakwa membeli obat jenis hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah berikut ongkos kirim;
 - Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa membeli obat jenis hexymer sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah berikut ongkos kirim;
 - Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa membeli obat jenis hexymer sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah berikut ongkos kirim;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer hanya kepada anak PRAKAS (dalam berkas perkara terpisah) sudah 3 (tiga) kali yaitu :
 - Yang pertama pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dikostan terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan sistem laku bayar;

halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang keluar pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 20.30

Wib bertempat dikostan terdakwa PRAKAS membeli obat jenis hexymer sebanyak 10 (sepuluh) bungkus berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan sistem laku bayar;

- Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat dikostan terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan sistem laku bayar.

- Bahwa keuntungan penjualan obat jenis hexymer perbungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan keuntungan uang hasil dari penjualan obat jenis hexymer tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4024/NOF/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRIYANA HAWA, DKK dan diketahui oleh KAPULABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU. Hasil pemeriksaan :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan
1	1998/2021/OF	Mengandung Trihexyphenidyl

diperoleh kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1998/2021/OF, berupa tablet kuning tersebut adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl

Keterangan :

Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson / anti cholinergic, termasuk kedalam Golongan Obat Keras, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis

halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No 889 tahun 2010;

Perbuatan terdakwa ADAM DICKY JAWARA Bin ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Terdakwa ADAM DICKY JAWARA Bin ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya masih tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Ir H Djuanda Kecamatan Kuningan Kabupatn Kuningan, Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa ADAM DICKY JAWARA Bin ARIFIN memesan obat jenis hexymer sebanyak 1 ples berisi 1000 butir kepada teman terdakwa di facebook yang bernama ROY (belum tertangkap) warga Tanah abang Jakarta, terdakwa memesan obat jenis hexymer melalui Whatsapp, setelah memesan terdakwa melakukan transfer uang pembelian obat jenis Hexymer sebesar Rp. 600.000,- kepada ROY, setelah terdakwa mentransferkan uang pembelian tersebut ROY memberikan nomor resi pengiriman obat tersebut kepada terdakwa melalui jasa pengiriman J&T;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 paket obat jenis hexymer tersebut datang di kantor JNT Cirendang Kabupaten Kuningan, lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengambil paket tersebut ke kantor JNT, setelah mengambil paket tersebut terdakwa pulang kekosan yang beralamat di Jl. Juanda Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi temannya yang bernama PRAKAS (dalam berkas perkara terpisah) memberitahukan untuk mengambil obat hexymer yang sudah datang tersebut dan di ambil untuk dijual kembali, tidak lama kemudian PRAKAS sampai di kosan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memberikan obat jenis hexymer sebanyak 100 (seratus) butir dengan sistem pembayaran bilamana ada yang sudah terjual setiap harinya PRAKAS setor uang hasil penjualan harian kepada terdakwa;

halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa PRAKAS menjual obat jenis hexymer kepada terdakwa dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir dan PRAKAS menjual kepada pembeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir, PRAKAS setiap harinya mengambil kepada terdakwa sebanyak 100 butir obat jenis hexymer;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib PRAKAS setor uang hasil penjualan kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu), kemudian sekira pukul 19.00 Wib ketika PRAKAS sedang nongkrong di Taman Pandapa Kabupaten Kuningan PRAKAS di hubungi melalui Whatsapp oleh terdakwa dengan bahasa *"lagi dimana"* lalu PRAKAS menjawab *"lagi nongkrong di Pandapa"* terdakwa membalas *"sini ke jl. Juanda"*, kemudian terdakwa pergi ke pinggir Jl. Juanda Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan sambil menunggu PRAKAS datang, lalu datang beberapa orang menjelaskan kepada terdakwa bahwa mereka dari pihak kepolisian Satuan Narkoba Polres Kuningan, setelah itu terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis hexymer sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) butir terbungkus plastik klip bening di kresek berwarna hitam yang terdakwa simpan didalam tas selempang merk Eiger berwarna cokelat yang dikenakan oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna putih gold, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan ROY (belum tertangkap) hanya sebatas teman di Facebook saja kemudian terdakwa berkenalan dengan ROY, setelah beberapa hari kenal terdakwa bertanya-tanya kepada ROY apakah ada obat jenis hexymer atau tidak, kemudian ROY mambalas bahwa ada obat jenis hexymer kemudian terdakwa meminta nomor whatsapp, setelah itu ROY berkata kepada terdakwa bilamana ingin membeli obat jenis hexymer tersebut sistemnya kirim lewat paket setelah mentransfer uang pembelian, terdakwa membeli obat jenis hexymer kapada ROY sudah 3 kali yaitu:
 - Yang pertama pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 terdakwa membeli obat jenis hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah berikut ongkos kirim;
 - Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa membeli obat jenis hexymer sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah berikut ongkos kirim;

halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa membeli obat jenis hexymer sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah berikot ongkos kirim;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer hanya kepada PRAKAS (dalam berkas perkara terpisah) saja yang tahu identitasnya atau pelanggan tetap selebihnya terdakwa tidak tahu identitasnya, terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada PRAKAS sudah 3 (tiga) kali yaitu :
 - Yang pertama pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dikostan terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan sistem laku/habis terjual barulah setor;
 - Yang kedua pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat dikostan terdakwa PRAKAS membeli obat jenis hexymer sebanyak 10 (sepuluh) bungkus berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan sistem laku/habis terjual barulah setor;
 - Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat dikostan terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan sistem laku/habis terjual barulah setor.
 - Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer hanya kepada Sdr. PRAKAS saja yang tahu identitasnya atau pelanggan tetap selebihnya saya tidak tahu identitasnya;
 - Bahwa sisa obat jenis hexymer tersebut sudah laku terjual;
 - Bahwa keuntungan penjualan obat jenis hexymer perbungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan keuntungan uang hasil dari penjualan obat jenis hexymer tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4024/NOF/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRIYANA HAWA, DKK dan diketahui oleh KAPULABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPAESSU. Hasil pemeriksaan :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	1998/2021/OF	Mengandung Trihexyphenidyl

diperoleh kesimpulan :

halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 135/Pid.Sus/2021/PN Kng
Sebelum diadukan pengujian secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1998/2021/OF, berupa tablet kuning tersebut adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl

Keterangan :

Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson / anti cholinergic, termasuk kedalam Golongan Obat Keras, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa yang berhak menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No 889 tahun 2010.

Perbuatan terdakwa ADAM DICKY JAWARA Bin ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Prayanda Nugraha, S.H. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sehubungan dengan adanya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 18.30 Wib Saksi bersama rekan saksi sedang melakukan penyelidikan di wilayah Jalan Ir. H.

halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kuningan Kabupaten Kuningan yang sering terjadi adanya transaksi jual beli obat-obatan terlarang, lalu sekitar pukul 19.00 Wib kami menemukan dengan ciri-ciri yang mencurigakan, lalu kami hampiri dan mengaku bernama Adam Dicky Jawara warga Kelurahan Majasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, kemudian kami menanyakan “sedang apa disini lalu dijawab sedang menunggu teman”, lalu kami meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Hexymer sebanyak 550 butir terbungkus plastik klip bening terbungkus kresek berwarna hitam yang disimpan di dalam tas selempang merk Eiger berwarna coklat yang dikenakan oleh terdakwa Adam Dicky Jawara setelah kami tanyakan bahwa obat tersebut akan diberikan kepada temannya bernama Prakas Pratama untuk dijualkan, kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Anak Prakas Prtama dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A3S warna hitam biru, lalu keduanya dibawa ke Polres untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian setelah kami tanyakan bahwa barang tersebut berupa obat Hexymer sebanyak 550 butir tersebut adalah milik terdakwa Adam Dicky Jawara yang didapat beli dari saudara Roy (warga Jakarta) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1601 warna putih gold milik Anak Prakas Pratama;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan tentang obat Hexymer tersebut bagaimana cara mendapatkannya, kemudian dijelaskan berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, terdakwa Adam memesan melalui chat whatsapp dan mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu memberikan resi dan pengiriman obat melalui J&T, sedangkan Anak Prakas Pratama cara mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli barang tersebut kepada terdakwa Adam Dicky Pratama sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan isi 10 (sepuluh) butir per 1 (satu) bungkus jadi seluruhnya 100 (seratus) butir dengan harga perbungkus sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan sistim obat laku habis terjual baru uang di setorkan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan bahwa Anak Prakas sudah 3 (tiga) kali membeli obat kepada terdakwa Adam, dan Anak Prakas dalam setiap penjualan obat tersebut sering habis terjual;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa Adam Dicky Jawara dengan maksud dan tujuan membeli obat tersebut untuk dijual kepada Anak Prakas dan ada juga ke orang lain, sedangkan Anak Prakas tujuannya untuk dijual kepada orang lain yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah menyita obat tersebut dari terdakwa Adam Dicky Jawara sebanyak 500 (lima ratus) butir dan yang sisa 400 (empat ratus)

halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

terjual kepada orang lain;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Adam Dicky Jawara obat tersebut hanya dijual kepada Anak Prakas saja, sedangkan dari Anak Prakas obat tersebut dijual kepada orang lain yang tidak dikenal;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Adam Dicky Jawara obat tersebut dijual kepada Anak Prakas seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan dari Anak Prakas menjual obat tersebut kepada orang lain seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Adam Dicky Jawara mendapat keuntungan sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan dari Anak Prakas mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa Adam Dicky Jawara dan Anak Prakas pada saat ditangkap berada pada tempat atau lokasi yang sama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Adam Dicky Jawara dan Anak Prakas tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa Adam Dicky Jawara dan Anak Prakas bukan Target Operasi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap obat jenis Heximer tersebut dan tidak dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Henggar Ade Prasetya, S.H. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sehubungan dengan adanya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 18.30 Wib Saksi bersama rekan saksi sedang melakukan penyelidikan di wilayah Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang sering terjadi adanya transaksi jual beli obat-obatan terlarang, lalu sekitar pukul 19.00 Wib kami

halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menemukan dugaan on-iti yang mencurigakan, lalu kami hampiri dan mengaku bernama Adam Dicky Jawara warga Kelurahan Majasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, kemudian kami menanyakan “sedang apa disini lalu dijawab sedang menunggu teman”, lalu kami meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Hexymer sebanyak 550 butir terbungkus plastik klip bening terbungkus kresek berwarna hitam yang disimpan di dalam tas selempang merk Eiger berwarna coklat yang dikenakan oleh terdakwa Adam Dicky Jawara setelah kami tanyakan bahwa obat tersebut akan diberikan kepada temannya bernama Prakas Pratama untuk dijualkan, kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Anak Prakas Prtama dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A3S warna hitam biru, lalu keduanya dibawa ke Polres untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian setelah kami tanyakan bahwa barang tersebut berupa obat Hexymer sebanyak 550 butir tersebut adalah milik terdakwa Adam Dicky Jawara yang didapat beli dari saudara Roy (warga Jakarta) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1601 warna putih gold milik Anak Prakas Pratama;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan tentang obat Hexymer tersebut bagaimana cara mendapatkannya, kemudian dijelaskan berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, terdakwa Adam memesan melalui chat whatsapp dan mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu memberikan resi dan pengiriman obat melalui J&T, sedangkan Anak Prakas Pratama cara mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli barang tersebut kepada terdakwa Adam Dicky Pratama sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan isi 10 (sepuluh) butir per 1 (satu) bungkus jadi seluruhnya 100 (seratus) butir dengan harga perbungkus sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan sistim obat laku habis terjual baru uang di setorkan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan bahwa Anak Prakas sudah 3 (tiga) kali membeli obat kepada terdakwa Adam, dan Anak Prakas dalam setiap penjualan obat tersebut sering habis terjual;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa Adam Dicky Jawara dengan maksud dan tujuan membeli obat tersebut untuk dijual kepada Anak Prakas dan ada juga ke orang lain, sedangkan Anak Prakas tujuannya untuk dijual kepada orang lain yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah menyita obat tersebut dari terdakwa Adam Dicky Jawara sebanyak 500 (lima ratus) butir dan yang sisa 400 (empat ratus) butir saksi tidak tahu, sedangkan dari Anak Prakas obat tersebut sudah habis terjual kepada orang lain;

halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari terdakwa Adam Dicky Jawara obat tersebut hanya dijual kepada Anak Prakas saja, sedangkan dari Anak Prakas obat tersebut dijual kepada orang lain yang tidak dikenal;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Adam Dicky Jawara obat tersebut dijual kepada Anak Prakas seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan dari Anak Prakas menjual obat tersebut kepada orang lain seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa Adam Dicky Jawara mendapat keuntungan sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan dari Anak Prakas mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa Adam Dicky Jawara dan Anak Prakas pada saat ditangkap berada pada tempat atau lokasi yang sama;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Adam Dicky Jawara dan Anak Prakas tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa terdakwa Adam Dicky Jawara dan Anak Prakas bukan Target Operasi;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap obat jenis Heximer tersebut dan tidak dengan menggunakan resep dokter;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Anak Prakas Pratama Bin Ulan Surlan, disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan adanya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Anak ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menjual obat terlarang jenis Hexymer;

halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anak yang terdakwa berbarengan dengan terdakwa Adam Dicky Jawa pada saat sedang nongkrong di warung kopi sambil menunggu teman yang telah janji;

- Bahwa Anak dan terdakwa Adam Dicky Jawa menjual obat jenis Hexymer;
- Bahwa terdakwa Adam Dicky Jawa menjual obat jenis Hexymer kepada Anak dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa terdakwa Adam Dicky Jawa menjual obat jenis Hexymer kepada Anak dengan cara Anak menghubungi terdakwa Adam Dicky Jawa, melalui telpon WA, lalu Anak mendatangi terdakwa Adam Dicky Jawa untuk mengambil obat tersebut untuk dijual, setelah obat tersebut laku terjual habis, kemudian Anak menyetorkan uang kepada terdakwa Adam Dicky Jawa;
- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis Hexymer tersebut, Anak mendapat bagian sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan, terdakwa Adam Dicky Jawa mendapat bagian sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Prakas sudah 4 (empat) kali mengambil obat jenis Hexymer dari terdakwa Adam Dicky Jawa dan setiap pengambilan sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa Anak Prakas mengetahui terdakwa Adam Dicky Jawa menjual obat jenis Hexymer karena terdakwa Adam Dicky Jawa bercerita kepada Anak;
- Bahwa selain kepada Anak, terdakwa Adam Dicky Jawa juga menjual obat jenis Hexymer kepada orang lain, tapi Anak tidak tahu kepada siapa-siapanya;
- Bahwa Anak mengambil obat jenis Hexymer dari terdakwa Adam Dicky Jawa selalu 100 (seratus) butir;
- Bahwa Anak mengetahui dan melihat ketika pihak kepolisian mengambil obat jenis Hexymer dari terdakwa Adam Dicky Jawa;
- Bahwa Anak tidak tahu dari mana terdakwa Adam Dicky Jawa mendapatkan obat tersebut;
- Bahwa daya tarik yang membuat Anak menjual obat tersebut adalah karena Anak tergiur dengan harga obat tersebut yang murah dan mendapat keuntungan;
- Bahwa yang menjadi target Anak dalam pemasaran obat tersebut adalah untuk orang-orang yang sudah dewasa;

halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut tahu Anak mempunyai persediaan obat

jenis Hexymer dari aplikasi Whatsapp Anak;

- Bahwa Anak tidak tahu fungsi dari obat tersebut, karena terdakwa Adam Dicky Jawa tidak memberitahukan fungsi obat tersebut kepada Anak;
- Bahwa Anak pernah mengonsumsi obat tersebut dan setelah mengonsumsi obat tersebut, Anak merasakan pusing-pusing;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis Hexymer;
- Bahwa handphone Vivo A3S Warna Hitam Biru Berikut Kartu Simcard Dengan Nomor 0896 6047 0491 tersebut adalah milik Anak yang disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Anak dan terdakwa Adam Dicky Jawa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menanyakan identitas Anak dan terdakwa Adam Dicky Jawa, lalu Anak digeledah tetapi tidak ditemukan obat jenis Hexymer, namun ditemukan handphone tersebut;
- Bahwa Anak terakhir kali mengambil obat jenis Hexymer dari terdakwa Adam Dicky Jawa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa Anak terakhir kali setor uang hasil penjualan obat jenis Hexymer kepada terdakwa Adam Dicky Jawa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 09.00 WIB sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa obat yang Anak jual sama dengan obat yang ditemukan dari terdakwa Adam Dicky Jawa;
- Bahwa yang membagi-bagi obat tersebut menjadi paket-paket kecil yaitu terdakwa Adam Dicky Jawa;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang dan Anak menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk ke depannya, Anak akan berusaha untuk membuat orang tua Anak bangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak

halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, maka selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan bersama Anak Prakas telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Hexymer dengan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Anak Prakas ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa dan Anak Prakas sedang nongkrong di pinggir jalan, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian berpakaian preman, lalu terdakwa dan Anak Prakas ditangkap dan digeledah badan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian terdakwa dikeledah badan, lalu ditemukan 110 (seratus sepuluh) bungkus klip bening perbungkus berisi 5 (lima) butir dengan jumlah seluruhnya 550 (lima ratus lima puluh) butir obat jenis Hexymer yang berada di dalam tas slempang merk eiger warna coklat yang terdakwa pakai;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1610 warna Gold berikut Simcard XL nomor 0877 2266 4791 tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memesan obat jenis Hexymer dari Roy, dan untuk berkomunikasi dengan Anak Prakas;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Anak Prakas tidak ditemukan obat jenis Hexymer, namun ditemukan 1 (satu) unit handphone Vivo A3S warna hitam biru berikut kartu simcard dengan nomor 0896 6047 0491 tersebut yang ditemukan dalam penggeledahan badan terhadap Anak Prakas;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan obat jenis Hexymer kepada Roy melalui Whatsapp sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Roy awalnya dari Facebook, kemudian beralih ke Whatsapp;
- Bahwa terdakwa mengetahui Roy menjual obat jenis Hexymer dari status yang dibuat oleh Roy di Whatsapp, kemudian terdakwa membeli obat jenis Hexymer tersebut;

halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa membeli obat jenis Hexymer kepada Roy sudah 3

(tiga) kali, yaitu :

- Yang pertama pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, terdakwa membeli obat jenis Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Yang kedua pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2021, terdakwa membeli obat jenis Hexymer sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, saksi membeli obat jenis Hexymer sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut dibantu oleh Anak Prakas dengan cara Anak Prakas mengambil dulu obat jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) butir dari terdakwa seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian setelah obat tersebut habis terjual oleh Anak Prakas, lalu Anak Prakas membayar kepada terdakwa sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Prakas mengetahui terdakwa menjual obat jenis Hexymer awalnya karena terdakwa memberitahu Anak Prakas bahwa ada obat jenis Hexymer, kemudian terdakwa menawarkan obat tersebut kepada Anak Prakas, dan Anak Prakas mau membeli obat tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Anak Prakas sudah 2 (dua) kali menjual obat jenis Hexymer;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh dari menjual obat jenis Hexymer, karena uangnya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengonsumsi obat jenis Hexymer;
- Bahwa terdakwa mengetahui obat Hexymer tersebut dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 110 (seratus sepuluh) bungkus klip bening perbungkus berisi 5 (lima) butir dengan jumlah seluruhnya 550 (lima ratus lima puluh) butir obat jenis Hexymer tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan obat jenis Hexymer kepada Anak per paketnya berisi 10 (sepuluh) butir;

halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa ketika terdakwa membeli obat jenis Hexymer tersebut dari Roy belum dipaketkan seperti itu, tetapi masih dalam toples, kemudian terdakwa yang memecah obat jenis Hexymer tersebut menjadi paket-paket kecil berisi 10 (sepuluh) butir per paket, lalu terdakwa menyalurkan obat jenis Hexymer kepada Anak Prakas sebanyak 100 (seratus) butir dan selebihnya obat jenis Hexymer tersebut, terdakwa jual secara eceran kepada teman-teman terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual Obat jenis Hexymer tersebut secara eceran dengan harga Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 110 (Seratus sepuluh) bungkus obat jenis Hexymer yang terbungkus plastik klip bening perbungkus berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 550 (lima ratus lima puluh) butir;
- 1 (satu) buah plastik kresek hitam;
- 1 (satu) buah Tas slempang merk Eiger warna Cokelat;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1601 warna Gold berikut Simcard XL nomor 0877-2266-4791.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan bersama Anak Prakas telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Hexymer dengan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Anak Prakas ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa dan Anak Prakas sedang nongkrong di pinggir jalan, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian

halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berakhlak mulia terdakwa dan Anak Prakas ditangkap dan

digeledah badan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kemudian terdakwa digeledah badan, lalu ditemukan 110 (seratus sepuluh) bungkus klip bening perbungkus berisi 5 (lima) butir dengan jumlah seluruhnya 550 (lima ratus lima puluh) butir obat jenis Hexymer yang berada di dalam tas slempang merk eiger warna coklat yang terdakwa pakai;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1610 warna Gold berikut Simcard XL nomor 0877 2266 4791 tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memesan obat jenis Hexymer dari Roy, dan untuk berkomunikasi dengan Anak Prakas;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Anak Prakas tidak ditemukan obat jenis Hexymer, namun ditemukan 1 (satu) unit handphone Vivo A3S warna hitam biru berikut kartu simcard dengan nomor 0896 6047 0491 tersebut yang ditemukan dalam penggeledahan badan terhadap Anak Prakas;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan obat jenis Hexymer kepada Roy melalui Whatsapp sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Roy awalnya dari Facebook, kemudian beralih ke Whatsapp;
- Bahwa terdakwa mengetahui Roy menjual obat jenis Hexymer dari status yang dibuat oleh Roy di Whatsapp, kemudian terdakwa membeli obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Hexymer kepada Roy sudah 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Yang pertama pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, terdakwa membeli obat jenis Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Yang kedua pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2021, terdakwa membeli obat jenis Hexymer sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, saksi membeli obat jenis Hexymer sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut dibantu oleh

Anak Prakas dengan cara Anak Prakas mengambil dulu obat jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) butir dari terdakwa seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian setelah obat tersebut habis terjual oleh Anak Prakas, lalu Anak Prakas membayar kepada terdakwa sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Prakas mengetahui terdakwa menjual obat jenis Hexymer awalnya karena terdakwa memberitahu Anak Prakas bahwa ada obat jenis Hexymer, kemudian terdakwa menawarkan obat tersebut kepada Anak Prakas, dan Anak Prakas mau membeli obat tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Anak Prakas sudah 2 (dua) kali menjual obat jenis Hexymer;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh dari menjual obat jenis Hexymer, karena uangnya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengonsumsi obat jenis Hexymer;
- Bahwa terdakwa mengetahui obat Hexymer tersebut dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 110 (seratus sepuluh) bungkus klip bening perbungkus berisi 5 (lima) butir dengan jumlah seluruhnya 550 (lima ratus lima puluh) butir obat jenis Hexymer tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan obat jenis Hexymer kepada Anak per paketnya berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa ketika terdakwa membeli obat jenis Hexymer tersebut dari Roy belum dipaketkan seperti itu, tetapi masih dalam toples, kemudian terdakwa yang memecah obat jenis Hexymer tersebut menjadi paket-paket kecil berisi 10 (sepuluh) butir per paket, lalu terdakwa menyalurkan obat jenis Hexymer kepada Anak Prakas sebanyak 100 (seratus) butir dan selebihnya obat jenis Hexymer tersebut, terdakwa jual secara eceran kepada teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Obat jenis Hexymer tersebut secara eceran dengan harga Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butirnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif :

Kesatu : Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua : Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Adam Dicky Jawara Bin Arifin yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka elemen unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Pasal 98 ayat (3) menyatakan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengoahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata awalnya terdakwa dan Anak Prakas ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, pada saat sedang nongkrong di pinggir jalan, lalu terdakwa dan Anak Prakas ditangkap dan digeledah badan oleh pihak kepolisian, lalu ditemukan 110 (seratus sepuluh) bungkus klip bening perbungkus berisi 5 (lima) butir dengan jumlah seluruhnya 550 (lima ratus lima puluh) butir obat jenis Hexymer yang berada di dalam tas slempang merk eiger warna coklat

halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terdakwa pada, dan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1610 warna Gold berikut Simcard XL nomor 0877 2266 4791 tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memesan obat jenis Hexymer dari Roy, dan untuk berkomunikasi dengan Anak Prakas;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Anak Prakas tidak ditemukan obat jenis Hexymer, namun ditemukan 1 (satu) unit handphone Vivo A3S warna hitam biru berikut kartu simcard dengan nomor 0896 6047 0491 tersebut yang ditemukan dalam penggeledahan badan terhadap Anak Prakas;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa memesan obat jenis Hexymer kepada Roy melalui Whatsapp sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa kenal dengan Roy awalnya dari Facebook, kemudian beralih ke Whatsapp dan terdakwa membeli obat jenis Hexymer kepada Roy sudah 3 (tiga) kali, yaitu :

- Yang pertama pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, terdakwa membeli obat jenis Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Yang kedua pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2021, terdakwa membeli obat jenis Hexymer sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, saksi membeli obat jenis Hexymer sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut dibantu oleh Anak Prakas dengan cara Anak Prakas mengambil dulu obat jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) butir dari terdakwa seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbungkus berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian setelah obat tersebut habis terjual oleh Anak Prakas, lalu Anak Prakas membayar kepada terdakwa sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak Prakas mengetahui terdakwa menjual obat jenis Hexymer awalnya karena terdakwa memberitahu Anak Prakas bahwa ada obat jenis Hexymer, kemudian terdakwa menawarkan obat tersebut kepada Anak Prakas, dan Anak Prakas mau membeli obat tersebut dan terdakwa tidak tahu berapa

halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diperoleh dari menjual obat jenis Hexymer, karena uangnya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa belum pernah mengonsumsi obat jenis Hexymer, namun terdakwa mengetahui obat Hexymer tersebut dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 110 (seratus sepuluh) bungkus klip bening perbungkus berisi 5 (lima) butir dengan jumlah seluruhnya 550 (lima ratus lima puluh) butir obat jenis Hexymer tersebut adalah milik terdakwa, yang mana terdakwa memberikan obat jenis Hexymer kepada Anak per paketnya berisi 10 (sepuluh) butir dan ketika terdakwa membeli obat jenis Hexymer tersebut dari Roy belum dipaketkan seperti itu, tetapi masih dalam toples, kemudian terdakwa yang memecah obat jenis Hexymer tersebut menjadi paket-paket kecil berisi 10 (sepuluh) butir per paket, lalu terdakwa menyalurkan obat jenis Hexymer kepada Anak Prakas sebanyak 100 (seratus) butir dan selebihnya obat jenis Hexymer tersebut, terdakwa jual secara eceran kepada teman-teman terdakwa dengan harga Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butirnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata terdakwa dan Anak Prakas ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, pada saat terdakwa dan Anak Prakas sedang nongkrong dipinggir jalan sambil menunggu teman untuk menjual obat terlarang jenis Hexymer;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam

halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya atas Anak patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, *“dengan sengaja secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kemanfaatan dan mutu”*.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahannya, sehingga terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 110 (Seratus sepuluh) bungkus obat jenis Hexymer yang terbungkus plastik klip bening perbungkus berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 550 (lima ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah plastik kresek hitam, 1 (satu) buah Tas slempang merk Eiger warna Cokelat, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1601 warna Gold berikut Simcard XL nomor 0877-2266-4791, oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan obat keras di Kabupaten Kuningan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Adam Dicky Jawara Bin Arifin, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*dengan sengaja secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kemanfaatan dan mutu* ", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 110 (Seratus sepuluh) bungkus obat jenis Hexymer yang terbungkus plastik klip bening perbungkus berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 550 (lima ratus lima puluh) butir;
 - 1 (satu) buah plastik kresek hitam;
 - 1 (satu) buah Tas slempang merk Eiger warna Cokelat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1601 warna Gold berikut Simcard XL nomor 0877-2266-4791.

Dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-

(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh kami Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Ketua Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan Rahmawan, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Deni Anggarawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Anggarawati, S.H.,

halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)